



P U T U S A N

Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Oscar Alexander Taek anak dari Oktavianus;**
2. Tempat lahir : Baras;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/22 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Divisi III Kebun BMGE Desa Hatif Kec. Kusan Hulu Kab Tanah Bumbu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. ACL;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bln.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Oscar Alexander Taek anak dari Oktavianus**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**” melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Oscar Alexander Taek anak dari Oktavianus** dengan pidana selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi DT DA 8345ZD warna kuning;
 - Buah kelapa sawit 200 jenjang seberat sekitar 3 ton;

Dikembalikan kepada PT. ACL

- 3 (tiga) buah tonjok kelapa sawit;
- 1 (satu) buah HP merk oppo warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy warna hitam putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi / pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memohon keringanan hukuman dan atas pledoi / pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Oscar Alexander Taek anak dari Oktavianus**, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 18.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan september tahun 2018, bertempat di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok G20 Kebun BTDA Trans Tapus Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa **Oscar Alexander Taek anak dari Oktavianus** yang merupakan supir di PT. Adi Cipta Lestari / PT.ACL mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 200 (dua ratus jantang) dengan berat 2 (dua) ton milik PT. PT. ACL dengan menggunakan 1 unit truck mitsubishi DT 06 DA 8345 ZD warna kuning milik PT. ACL bersama pemuat yaitu sdr. UDU (DPO), sdr. Syam (DPO) dan Sdra. Ketut (DPO). Ketika diperjalanan terdakwa menelfon saksi Parman dengan maksud agar dicarikan pembeli buah kelapa sawit milik PT.ACL lalu saksi parman pun menghubungi saksi badi sebagai pembeli buah kelapa sawit milik PT ACL yang dibawa oleh Terdakwa. Saksi Ketut yang merupakan security dari PT. ACL sering mendapatkan laporan adanya penggelapan di PT. ACL yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi Ketut mengawasi armada yang digunakan terdakwa dan mendapati DT 06 yang dikemudikan terdakwa tidak masuk ke area parik PT. ACL melainkan masuk ke area blok G20 Kebun BTDA Trans Tapus Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu . sekitar jam 18.45 wita saksi ketut bersam saksi arman mengikuti armada yang digunakan terdakwa yang masuk ke area blok G20 Kebun BTDA Trans Tapus Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu dan berhasil mengamankan terdakwa ketika terdakwa sudah menurunkan 200 (dua ratus jantang) dengan berat 2 (dua) ton buah kelapa sawit ditempat tersebut. Setelah itu saksi gusti dan saksi arman menghubungi pimpinan PT. ACL serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sebelumnya pernah melakukan penggelapan buah sawit milik PT. ACL sebanyak 3 kali yaitu :
 1. Pada bulan Juli 2018 bersama saksi parman sdr syam (DPO) sdr. udu (DPO), sdr. Mahmut (DPO) sdr Ketut (DPO) yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing mendapatkan bagian Rp.200.000,- buah sawit tersebut dijual kepada saksi Badi;

2. Pada bulan Agustus 2018 bersama saksi parman mendapatkan hasil masing masing dari penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp. 500.000,- buah sawit tersebut dijual kepada saksi Badi;

3. Pada tanggal 13 September 2018 bersama sdra. UDU (DPO), sdra. Syam (DPO) dan Sdra. Ketut (DPO) saksi parman dan buah tersebut di jual kepada saksi badi;

- Bahwa terdakwa di PT. ACL sebagai supir dump truck yang memiliki tugas mengantarkan buah kelapa sawit dan yang tiap bulannya PT. ACL memberi upah / gaji kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. ACL mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALFAN HAIRI Bin MUHAMMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa terkait penggelapan buah sawit;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 18.48 wita, di Blok G20 Kebun Kelapa Sawit Plasma 2 PT ACL Trans Tapus Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kab.Tanah Bumbu dan yang menjadi Korban adalah PT ACL;
 - Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa yang merupakan driver DT yang mengangkut buah kelapa sawit di PT. ACL diketahui melewati pabrik Mill menuju ke Blok G BTDA trans tapus kemudian berdasarkan informasi sering terjadi transaksi penjualan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. ACL ke pembeli atau penadah kemudian saksi ARMAN memberitahukan kepada sdr. ZULKIFLI dan sdr. KETUT bahwa Terdakwa sudah melewati lalu sdr. ZULKIFLI dan sdr. KETUT langsung menuju tempat kejadian kemudian diintai dan benar Terdakwa tersebut sampai ditempat kejadian dan sdr. ZULKIFLI langsung mendatangi ketika posisi Terdakwa sudah menurunkan buah kelapa sawit dengan cara mengedam mobil DT

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sopir langsung ditangkap oleh sdr. ZULKIFLI setelah itu datang 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dan 2 (dua) orang didalamnya yaitu sdr. BADI dan sdr. TOMAS setelah mereka parkir didekat kejadian kemudian sdr. KETUT dan sdr. ZULKIFLI meminta tolong kepada sdr. BADI untuk mengantar Terdakwa ke kantor Mill dan sesampainya di kantor Mill anggota Brimob yang PAM dan unsur pimpinan menginterogasi Terdakwa untuk pengembangan kasus tersebut dan hasil interogasi Terdakwa tidak sendiri melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut tetapi dengan sdr. PARMAN sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian setelah sdr. PARMAN dipanggil dan sdr. PARMAN mengakui pernah menjual buah bahkan membantu Terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut setelah selesai diinterogasi atau diwawancara kami menghubungi pihak kepolisian dan kemudian setelah itu diserahkan kepada pihak kepolisian dan setelah diserahkan kepada pihak kepolisian dan Saksi berdasarkan surat kuasa dari manajemen perusahaan dikuasakan untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek kusan hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan buah sawit tersebut, Terdakwa melakukan penggelapan buah sawit dengan dipanen terlebih dahulu. pagi harinya di Blok 36/37 BMGE Divisi 2 Blok 37-37 oleh pemanen kemudian di pindahkan ke Blok D 39 dan kemudian pada sore hari buah tersebut terdakwa angkut ke Blok G20 kebun BTDA di trans tapus desa tapus setelah sampai ditempat buah tersebut kemudian diturunkan disana dan dijual kepada pembeli atau penadah saudara Badi yang pada saat itu langsung ditangkap oleh saksi I Gusti Ketut dan Arman Maulana;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan menggunakan armada milik PT ACL yaitu 1 (satu) unit mobil dump truk merek Mitshubishi dengan nomor lambung DT 06 dengan Nopol 8345 ZD;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT ACL yang dimuat oleh Terdakwa seharusnya dibawa ke pabrik milik PT ACL namun oleh Terdakwa malah dibawa ke Blok G 20 PTDA trans tapus desa tapus untuk dijual;
- Bahwa total kerugian adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. ACL untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. ACL;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **I GUSTI KETUT SUPRIADA Bin GUSTI KADI SUMADA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa terkait penggelapan buah sawit;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 18.48 wita, di Blok G20 Kebun Kelapa Sawit Plasma 2 PT ACL Trans Tapus Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kab.Tanah Bumbu dan yang menjadi Korban adalah PT ACL;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Saksi mengetahui dari ASKEP sdr. KETUT WIDIARTA bahwa ada bocoran dari masyarakat Terdakwa melakukan penggelapan buah sawit perusahaan PT. ACL kemudian Saksi diperintahkan ASKEP untuk melakukan pengintaian lalu 1 (satu) unit truk angkutan buah kelapa sawit yang melintasi pada saat Saksi sedang bertugas untuk mengawasi angkutan kelapa sawit bersama 1 (satu) anggota security saksi ARMAN MAULANA kemudian truk tersebut tidak memasuki kearea pabrik PT. ACL dan truk tersebut menuju ke Blok G20 BTDA I Trans Tapus Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu, setelah itu Saksi mengikuti dari belakang truk tersebut dari jarak jauh dan saksi ARMAN MAULANA melaporkan kepada sdr. KETUT WIDIARTA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan menggunakan armada milik PT ACL yaitu 1 (satu) unit mobil dump truk merek Mitshubisi dengan nomor lambung DT 06 dengan Nopol 8345 ZD;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT ACL yang dimuat oleh Terdakwa seharusnya dibawa ke pabrik milik PT ACL namun oleh Terdakwa malah dibawa ke Blok G 20 PTDA trans tapus desa tapus untuk dijual;
- Bahwa total kerugian adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. ACL untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. ACL;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ARMAN ZUFRIAN HIJRAH Bin HIJRAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa terkait penggelapan buah sawit;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 18.48 wita, di Blok G20 Kebun Kelapa Sawit Plasma 2 PT ACL Trans Tapus Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kab.Tanah Bumbu dan yang menjadi Korban adalah PT ACL;
 - Bahwa kejadiannya berawal dari Saksi melakukan pengintaian dengan hasil mobil truk DT 06 yang dikemudikan oleh Terdakwa lewat di depan Saksi, karena jalan yang berlubang sehingga buah kelapa sawit yang dibawa oleh Terdakwa melambung ke atas sehingga buah sawitnya terlihat oleh Saksi selanjutnya Saksi menghubungi Danru Security bahwa mobil truk DT 06 yang dicurigai sudah melintas kemudian Saksi menghubungi saksi I Gusti Ketut untuk mengikuti mobil truk DT 06 setelah sampai d Blok G 20 BTDA Desa Trans Tapus mobil truk DT 06 diamankan oleh perusahaan PT ACL;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan menggunakan armada milik PT ACL yaitu 1 (satu) unit mobil dump truk merek Mitshubishi dengan nomor lambung DT 06 dengan Nopol 8345 ZD;
 - Bahwa buah kelapa sawit milik PT ACL yang dimuat oleh Terdakwa seharusnya dibawa ke pabrik milik PT ACL namun oleh Terdakwa malah dibawa ke Blok G 20 PTDA trans tapus desa tapus untuk dijual;
 - Bahwa total kerugian adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. ACL untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. ACL;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **TRUBUS SUPRIYONO Bin (Alm) KUSTARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Saksi dimintai keterangan mengenai penggelapan buah kelapa sawit;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 18.48 wita, di Blok G20 Kebun Kelapa Sawit Plasma 2 PT ACL

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Tapus Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kab.Tanah Bumbu dan yang menjadi Korban adalah PT ACL;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai krani panen buah sawit di PT. ACL;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 pada saat itu Saksi mau minta karcis timbang kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa dan mobil truck yang dipakai Terdakwa tidak ada di kantor dan menurut informasi bahwa Terdakwa dan Sdr. PARMAN serta mobil trucknya berada di Polsek Kusan Hulu karena melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. ACL;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Terdakwa ada memuat buah sawit dari kebun perusahaan PT. ACL dan untuk sdr. PARMAN waktu itu tidak ada memuat buah kelapa sawit karena mobilnya rusak;
 - Bahwa yang Saksi tahu waktu itu Terdakwa memuat buah kelapa sawit dari kebun dibawa ke pabrik PT. ACL sebanyak 2 (dua) ret sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi bertugas memberikan surat kirim bagi buah kelapa sawit yang akan dikirim kepada pabrik namun pada saat penangkapan, Saksi tidak memberikan surat kirim kepada Terdakwa;
 - Bahwa apabila muat buah sawit dari kebun dibawa ke pabrik PT. ACL harus disertai surat kirim buah sawit;
 - Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penggelapan buah kelapa sawit adalah mobil truck DT 06 milik perusahaan PT. ACL;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **MUJIYANA Bin (Alm) ATMAWIYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Saksi dimintai keterangan mengenai penggelapan buah kelapa sawit milik PT. ACL ditempat Saksi bekerja yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. PARMAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 18.48 wita, di Blok G20 Kebun Kelapa Sawit Plasma 2 PT ACL Trans Tapus Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kab.Tanah Bumbu dan yang menjadi Korban adalah PT ACL;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai pengawas seluruh kebun kelapa sawit di perusahaan PT. ACL;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT. ACL;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penggelapan buah kelapa sawit di perusahaan PT. ACL;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit pada perusahaan PT. ACL, pada bulan Juli 2018 satu kali, bulan Agustus satu kali dan bulan September dua kali;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. ACL adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. ACL untuk menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. ACL;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi DT DA 8345ZD warna kuning, Buah kelapa sawit 200 jenjang seberat sekitar 3 ton, 3 (tiga) buah tonjok kelapa sawit, 1 (satu) buah HP merk oppo warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan diperiksa karena terkait penggelapan buah kelapa sawit pada perusahaan di PT. ACL tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 18.45 Wita bertempat di Blok G20 kebun BTDA Trans Tapus Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa yang merupakan sopir di PT. Adi Cipta Lestari / PT. ACL mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 200 (dua ratus jenjang) dengan berat 2 (dua) ton milik PT. PT. ACL dengan menggunakan 1 unit truck mitsubishi DT 06 DA 8345 ZD warna kuning milik PT. ACL bersama pemuat yaitu sdr. UDU (DPO), sdr. SYAM (DPO) dan Sdra. KETUT (DPO), ketika diperjalanan Terdakwa menelfon sdr. PARMAN dengan maksud agar dicarikan pembeli buah kelapa sawit milik PT.ACL lalu sdr. Parman pun menghubungi sdr. Badi sebagai pembeli buah kelapa sawit milik PT ACL yang dibawa oleh Terdakwa lalu sdr. Ketut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan security dari PT. ACL sering mendapatkan laporan adanya penggelapan di PT. ACL yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi Ketut mengawasi armada yang digunakan Terdakwa dan mendapati DT 06 yang dikemudikan Terdakwa tidak masuk ke area parik PT. ACL melainkan masuk ke area blok G20 Kebun BTDA Trans Tapus Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu dan sekitar pukul 18.45 wita sdr. KETUT bersama saksi ARMAN mengikuti armada yang digunakan Terdakwa yang masuk ke area blok G20 Kebun BTDA Trans Tapus Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu dan berhasil mengamankan Terdakwa dan ketika Terdakwa sudah menurunkan 200 (dua ratus janjang) dengan berat 2 (dua) ton buah kelapa sawit ditempat tersebut. Setelah itu saksi I GUSTI dan saksi ARMAN menghubungi pimpinan PT. ACL serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian lalu Terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. ACL pada :
 - Bulan Juli 2018 bersama sdr. PARMAN, sdr. SYAM (DPO), sdr. UDU (DPO), sdr. MAHMUT (DPO) dan sdr. KETUT (DPO) yang masing masing mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan buah kelapa sawit tersebut dijual kepada sdr. BADI;
 - Bulan Agustus 2018 bersama sdr. PARMAN mendapatkan hasil masing masing dari penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan buah kelapa sawit tersebut dijual kepada sdr. BADI;
 - Tanggal 13 September 2018 bersama sdr. UDU (DPO), sdr. SYAM (DPO) dan Sdr. KETUT (DPO) dan sdr. PARMAN dan buah tersebut di jual kepada sdr. BADI;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. ACL sebagai supir dump truck yang memiliki tugas mengantarkan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya untuk mengantarkan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. ACL;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. ACL untuk menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. ACL;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 18.45 Wita bertempat di Blok G20 kebun BTDA Trans Tapus Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Terdakwa telah menggelapkan buah sawit milik PT. ACL;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu berawal dari Terdakwa yang merupakan sopir di PT. Adi Cipta Lestari / PT. ACL menggangkut buah kelapa sawit sebanyak 200 (dua ratus janjang) dengan berat 2 (dua) ton milik PT. PT. ACL dengan menggunakan 1 unit truck mitsubishi DT 06 DA 8345 ZD warna kuning milik PT. ACL bersama pemuat yaitu sdr. UDU (DPO), sdr. SYAM (DPO) dan Sdra. KETUT (DPO), ketika diperjalanan Terdakwa menelfon sdr. PARMAN dengan maksud agar dicarikan pembeli buah kelapa sawit milik PT.ACL lalu sdr. Parman pun menghubungi sdr. Badi sebagai pembeli buah kelapa sawit milik PT ACL yang dibawa oleh Terdakwa lalu Saksi Ketut yang merupakan security dari PT. ACL sering mendapatkan laporan adanya penggelapan di PT. ACL yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi Ketut mengawasi armada yang digunakan Terdakwa dan mendapati DT 06 yang dikemudikan Terdakwa tidak masuk ke area parik PT. ACL melainkan masuk ke area blok G20 Kebun BTDA Trans Tapus Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu dan sekitar pukul 18.45 wita Saksi KETUT bersama saksi ARMAN mengikuti armada yang digunakan Terdakwa yang masuk ke area blok G20 Kebun BTDA Trans Tapus Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu dan berhasil mengamankan Terdakwa dan ketika Terdakwa sudah menurunkan 200 (dua ratus janjang) dengan berat 2 (dua) ton buah kelapa sawit ditempat tersebut. Setelah itu saksi I GUSTI dan saksi ARMAN menghubungi pimpinan PT. ACL serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian lalu Terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. ACL pada :
 - Bulan Juli 2018 bersama sdr. PARMAN, sdr. SYAM (DPO), sdr. UDU (DPO), sdr. MAHMUT (DPO) dan sdr. KETUT (DPO) yang masing masing mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan buah kelapa sawit tersebut dijual kepada sdr. BADI;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus 2018 bersama sdr. PARMAN mendapatkan hasil masing masing dari penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan buah kelapa sawit tersebut dijual kepada sdr. BADI;
- Tanggal 13 September 2018 bersama sdra. UDU (DPO), sdra. SYAM (DPO) dan Sdra. KETUT (DPO) dan sdr. PARMAN dan buah tersebut di jual kepada sdr. BADI;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. ACL sebagai supir dump truck yang memiliki tugas mengantarkan buah kelapa sawit dan Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya untuk mengantarkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. ACL untuk menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. ACL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. ACL mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang berada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan karena hubungan kerja, atau karena pencahariannya, atau mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **OSCAR ALEXANDER TAEK Anak Dari OKTAVIANUS** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bln.



yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)” adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berarti barang itu berada padanya atau kekuasaannya bukan saja karena pelaksanaan perundangan yang berlaku



seperti peminjaman, penyewaan, sewabeli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, akan tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum lain ;

Menimbang, bahwa yang ada padanya adalah benda yang dikuasai oleh si Terdakwa, tanpa menghiraukan apakah ia secara pribadi menguasai benda tersebut atau menyuruh orang lain untuk menguasainya, termasuk kedalam pengertian nya adalah juga menyuruh pihak ketiga menyimpan atau memakai atau menyewa benda tersebut untuk kepentingan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dibawah kekuasaannya berarti bahwa si Terdakwa melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 18.45 Wita bertempat di Blok G20 kebun BTDA Trans Tapus Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Terdakwa telah menggelapkan buah sawit milik PT. ACL;

Menimbang, bahwacara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu berawal dari Terdakwa yang merupakan sopir di PT. Adi Cipta Lestari / PT. ACL menggangkut buah kelapa sawit sebanyak 200 (dua ratus janjang) dengan berat 2 (dua) ton milik PT. PT. ACL dengan menggunakan 1 unit truck mitsubishi DT 06 DA 8345 ZD warna kuning milik PT. ACL bersama pemuat yaitu sdra. UDU (DPO), sdra. SYAM (DPO) dan Sdra. KETUT (DPO), ketika diperjalanan Terdakwa menelfon sdr. PARMAN dengan maksud agar dicarikan pembeli buah kelapa sawit milik PT.ACL lalu sdr. Parman pun menghubungi sdr. Badi sebagai pembeli buah kelapa sawit milik PT ACL yang dibawa oleh Terdakwa lalu Saksi Ketut yang merupakan security dari PT. ACL sering mendapatkan laporan adanya penggelapan di PT. ACL yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi Ketut mengawasi armada yang digunakan Terdakwa dan mendapati DT 06 yang dikemudikan Terdakwa tidak masuk ke area parik PT. ACL melainkan masuk ke area blok G20 Kebun BTDA Trans Tapus Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu dan sekitar pukul 18.45 wita Saksi KETUT bersama saksi ARMAN mengikuti armada yang digunakan Terdakwa yang masuk ke area blok G20 Kebun BTDA Trans Tapus Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu dan berhasil mengamankan Terdakwa dan ketika Terdakwa sudah menurunkan 200 (dua ratus janjang) dengan berat 2 (dua) ton buah kelapa sawit ditempat tersebut. Setelah itu saksi I GUSTI dan saksi ARMAN



menghubungi pimpinan PT. ACL serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian lalu Terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut,

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. ACL pada :

- Bulan Juli 2018 bersama sdr. PARMAN, sdr. SYAM (DPO), sdr. UDU (DPO), sdr. MAHMUT (DPO) dan sdr. KETUT (DPO) yang masing masing mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan buah kelapa sawit tersebut dijual kepada sdr. BADI;
- Bulan Agustus 2018 bersama sdr. PARMAN mendapatkan hasil masing masing dari penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan buah kelapa sawit tersebut dijual kepada sdr. BADI;
- Tanggal 13 September 2018 bersama sdr. UDU (DPO), sdr. SYAM (DPO) dan Sdra. KETUT (DPO) dan sdr. PARMAN dan buah tersebut di jual kepada sdr. BADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggelapkan buah sawit tersebut tanpa mendapatkan izin dari PT. ACL sebagai pemilik buah sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, PT. ACL mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang berada padanya bukan karena kejahatan terpenuhi sah secara hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan karena hubungan kerja, atau karena pencahariannya, atau mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar jam 18.45 Wita bertempat di Blok G20 kebun BTDA Trans Tapus Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu Terdakwa telah menggelapkan buah sawit milik PT. ACL;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa bekerja di PT. ACL sebagai supir dump truck yang memiliki tugas mengantarkan buah kelapa sawit dan Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya untuk mengantarkan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh perbuatan Terdakwa bisa terjadi dengan lancar

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penggelapan barang milik PT. ACL karena Terdakwa bekerja di PT. ACL dan oleh karena Terdakwa bekerja PT. ACL maka dengan leluasa Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya disebabkan karena hubungan kerja, atau karena pencahariannya, atau mendapatkan upah untuk itu terpenuhi sah secara hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukum yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck mitsubishi DT DA 8345ZD warna kuning;
- Buah kelapa sawit 200 jenjang seberat sekitar 3 ton;

Oleh karena dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun dari keterangan Terdakwa barang bukti tersebut diatas adalah milik PT. Adisurya Cipta Lestari, maka tepat jika barang tersebut dikembalikan kepada PT. Adisurya Cipta Lestari

- 3 (tiga) buah tonjok kelapa sawit
- 1 (satu) buah HP merk oppo warna putih;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2018/PN Bln.



- 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy warna hitam putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung hitam;

Oleh karena dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun dari keterangan Terdakwa bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT Adisurya Cipta Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oscar Alexander Taek anak dari Oktavianus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



- melakukan tindak pidana melakukan pengelapan dalam jabatan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (bulan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi DT DA 8345 ZD warna kuning;
- Buah kelapa sawit 200 jenjang seberat sekitar 3 Ton;

Dikembalikan kepada PT. Adisurya Cipta Lestari melalui Saksi

ALFAN HAIRI Bin MUHAMMAD;

- 3 (tiga) buah tonjok kelapa sawit;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung Galaxy warna hitam putih;
- 1 (satu) buah hp merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **3 Januari 2019**, oleh **Ferdi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andi Ahkam Jayadi, S.H.**, dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **Mayang Ratnasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Ferdi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.